



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR
PADA POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;

b. bahwa dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pada Pos Pelayanan Terpadu di Kota Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

*Jalan Siliwangi KM 03 Telp (0265) 744800 Fax (0265) 747131
Kota Banjar*

-
- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Deri E);

17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR PADA POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
2. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita.
3. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Panganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
5. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.

6. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
7. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
8. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
9. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
10. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela dengan dukungan teknis petugas medis dari Dinas Kesehatan dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
11. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pos Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.
14. Sub Pos Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun /RW.
15. Kader Bina Keluarga Balita adalah kader kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.

16. Kader Bina Keluarga Remaja adalah kader kegiatan untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap kewajibannya membimbing, meningkatkan pengetahuan, kesadaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik, non fisik melalui inter ekstra komunikasi yang sehat dan harmonis dalam suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
17. Kader Bina Keluarga Lansia adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan yang beranggotakan lansia rentan dan keluarga yang didalamnya memiliki lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketetrampilan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup sehat, mandiri produktif dan bermanfaat bagi lingkungan.
18. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19. Kader Pos PAUD adalah pengelola dan pendidik Pos PAUD untuk membina dan mendidik peserta didik Pos PAUD.
20. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami -istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istrinya berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid.
21. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
23. Pemberian Honorarium adalah pembayaran atas jasa masyarakat yang mendukung Program Posyandu berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
24. Layanan Sosial Dasar di Posyandu dan KB adalah suatu upaya berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, dan kesejahteraan sosial dan Keluarga Berencana.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa/Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 3

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan/keluarga berencana;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
 - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan Perangkat Desa/Kelurahan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggungjawab teknis Pokjanal Posyandu kecamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. pos pembinaan terpadu lansia;
 - e. bina keluarga balita (BKB);
 - f. bina keluarga remaja (BKR);
 - g. bina keluarga lansia (BKL);
 - h. Pos PAUD;
 - i. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - j. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - k. kesehatan reproduksi remaja;
 - l. peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - m. penyuluhan keluarga berencana pada pasangan usia subur (PPKBD dan Sub PPKBD).

BAB IV SASARAN PENGINTEGRASIAN

Pasal 6

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh tahun).
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditujukan kepada keluarga yang mempunyai anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran bina keluarga remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditujukan kepada keluarga yang mempunyai remaja.

- (7) Sasaran bina keluarga lansia sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) huruf g ditujukan kepada keluarga lansia.
- (8) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (9) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i ditujukan kepada ibu, anak dan keluarga.
- (10) Sasaran pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (11) Sasaran Kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (12) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l ditujukan kepada keluarga.
- (13) Sasaran pos pembina keluarga berencana desa dan sub pos pembina keluarga berencana desa sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) huruf m ditujukan kepada seluruh pasangan usia subur.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 – 9 bulan
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.

- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. *screening* kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan bina keluarga remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi penyuluhan, konseling, informasi dan edukasi bina keluarga remaja.
- (7) Jenis layanan bina keluarga lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi penyuluhan, konseling, informasi dan edukasi bina keluarga lansia.
- (8) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi stimulasi pendidikan.
- (9) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang, aman dan halal berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
- (10) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi konsultasi, informasi, edukasi dan rujukan.
- (11) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi remaja.
- (12) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh

kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

- (13) Jenis layanan pos pembina keluarga berencana desa dan sub pos pembina keluarga berencana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m meliputi pendataan, penyuluhan, KIE, pencatatan dan pelaporan.

BAB VI PEMBERI LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (4) Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (5) Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.
- (6) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan
- (7) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (8) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.
- (9) Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan oleh kader.
- (10) Pemberi layanan bina keluarga remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan oleh kader.
- (11) Pemberi layanan keluarga lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan oleh kader.
- (12) Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan oleh kader Pos PAUD.
- (13) Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

- (14) Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) diberikan oleh:
 - a. pekerja sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikolog;
 - b. pekerja sosial masyarakat; dan
 - c. tenaga kesejahteraan sosial.
- (15) Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) diberikan oleh kader.
- (16) Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) diberikan oleh kader.
- (17) Pemberi layanan PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (13) diberikan oleh kader.

BAB VII KEDUDUKAN KADER

Pasal 9

- (1) Kedudukan kader yang mendukung Program Layanan Sosial Dasar dan KB di Kota Banjar adalah :
 - a. Kader Pos KB Desa/Kelurahan;
 - b. Kader Sub Pos KB Desa/Kelurahan;
 - c. Kader Posyandu;
 - d. Kader Bina Keluarga Balita;
 - e. Kader Bina Keluarga Remaja; dan
 - f. Kader Bina Keluarga Lansia.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kader sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pemberian Honorarium kader sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII INSTANSI TEKNIS PEMBINA

Pasal 10

Instansi teknis pembina merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan

lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

- (3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada BKB, BKR dan BKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.
- (5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.
- (6) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j.
- (7) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k.
- (8) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.
- (9) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar sebagai Instansi teknis penyuluh keluarga berencana pada pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m.

BAB IX MITRA

Pasal 12

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - c. lembaga sosial;
 - d. lembaga bantuan hukum;
 - e. organisasi sosial;
 - f. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - g. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - h. komisi daerah lanjut usia.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pokjanal Posyandu kota melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kecamatan.

- (2) Pokjanal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar Desa/Kelurahan.
- (3) Pokjanal Posyandu Desa dan Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar posyandu.

Pasal 14

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kecamatan kepada Walikota setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Desa/Kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Desa/Kelurahan, Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 April 2015

WALIKOTA BANJAR

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E